



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/372-Disdik/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD MAWAR 1

KP.CIBITUNG RT.02 RW.02
DESA/KELURAHAN NAGRAK KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Mawar 1** yang berlokasi di **Kp. Cibitung RT.02 RW.02 Desa/Kelurahan Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor**.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Mawar 1** yang berlokasi di **Kp. Cibitung RT.02 RW.02 Desa/Kelurahan Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor**.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nom/or 8);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

YAYASAN DADAN GUNAWIJAYA

PAUD, TKQ, SOSIAL, KEMANUSIAAN

AKTA No.48 Tanggal 02 Desember 2015 Yang dibuat oleh Notaris Alex Mondri, S.H.,M.KN
berkedudukan di Kabupaten Bogor

MENHUMKAM No : AHU-0029374.AH.01.12.Tahun 2015 Tanggal 05 Desember 2015
Kp.Cibitung Rt 002/002 No.11 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Provinsi
Jawa Barat Kode Pos 16710 Phone (087874056112)

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DADAN GUNAWIJAYA

Nomor : 02/SK-YDG/XII/2015

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA PAUD MAWAR 1

Menimbang :

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di PAUD MAWAR 1 perlu menetapkan pembagian tugas Kepala Sekolah.

Mengingat :

- 1.UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2.PerMenDikBud RI No 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan :

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN DADAN GUNAWIJAYA NOMOR : 01/SK-YDG/XII/2015

Memutuskan :

Menetapkan dan mengangkat:

Nama : DEDEH AGUSTINA
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 29 Agustus 1966
Alamat : Kp. Cibitung, Rt 002/002 Desa Nagrak Kec.Sukaraja
Kab.Bogor Jawa Barat Kode Pos 16710
Jabatan : Kepala PAUD MAWAR 1

Ditetapkan di : Nagrak

Pada Tanggal : 07 Desember 2015

Ketua YAYASAN DADAN GUNAWIJAYA





NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN DADAN GUNAWIJAYA
NOMOR 48
TANGGAL 02 DESEMBER 2015

----- AKTA PENDIRIAN-----

-----YAYASAN DADAN GUNAWIJAYA-----

----- Nomor : 48 -----

Pada hari ini, Rabu, tanggal 02 (dua) bulan Desember 2015 (dua ribu lima belas) pukul 09.10 WIB (sembilan sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 28 (dua puluh delapan) November 2015 (dua ribu lima belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Tuan R DADAN GUNAWIJAYA, lahir di Bogor, pada tanggal



----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----
sampai Perguruan Tinggi ; -----
2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
4. Pembinaan olah raga ; -----
5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -----
sosial ; -----
6. Studi banding ; -----

b. Kemanusiaan : -----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----
3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan -
gelandangan ; -----
4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan -



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029374.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DADAN GUNAWIJAYA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 48 Tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DADAN GUNAWIJAYA tanggal 05 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015120532101650 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DADAN GUNAWIJAYA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DADAN GUNAWIJAYA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 48 Tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029374.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 05 Desember 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029374.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DADAN GUNAWIJAYA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
R. DADAN GUNAWIJAYA	3201042603650001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
R. DADAN GUNAWIJAYA	3201042603650001	PEMBINA	KETUA
NY. DEDEH AGUSTINA	3201046908660001	PENGURUS	KETUA UMUM
NN. RISCA PUTRI WIDYA	3201046212940010	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHAMAD SARIF HIDAYAT ZEIN	3201042707950002	PENGURUS	BENDAHARA
AHMAD DENDI RAMDHANI	3201040303930003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029374.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 05 Desember 2015